

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR :G/113/B.XIV/HK/1991.

TENTANG PENETAPAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) DAFTAR PENGUJI, DAN SURAT PENAGIHAN UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN RUTIN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

: Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 baik Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan, perlu menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Gubernur/Kdh.Tk.I Lampung menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji, dan Surat Penagihan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900-099 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-1319 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Mencabut Surat Keputusan Gubernur/Kdh.Tk.I Lampung Nomor : G/271/B.XIV/HK/1990 tanggal 6 Agustus 1990 Tentang Penetapan Pejabat-pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur/Kdh.Tk.I Lampung menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Daftar Penguji dan Surat Penagihan baik Anggaran rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991.

K e d u a

: Memberi Wewenang Kepada :

Sdr. Abdul Hamid Wahid, BcKn. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang Specimen tanda tangan dan parafnya tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, untuk atas nama Gubernur/Kdh.Tk.I Lampung menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Daftar penguji dan surat penagihan serta menanda tangani untuk lunas SPMU pada Kas Negara untuk pelaksanaan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1991 / 1992.

Ketiga.

- K e t i g a : Memberi wewenang kepada Sdr. Rusdi Said, SE. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Wilayah / Daerah Propinsi Dati I Lampung, yang Specimen tanda tangan, parafnya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menanda tangan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Daftar Penguji, Surat Penagihan serta menanda tangani untuk lunas SPMU pada Kas Negara untuk pelaksanaan Anggaran rutin dan Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1991 / 1992 bila Pejabat yang tercantum pada ketetapan kedua berhalangan.
- K e e m p a t : Memberi wewenang kepada Sdr. Syairun Mega, SE. Kepala Sub Bagian Belanja Rutin Biro Keuangan Sekretariat Wilayah / Daerah Propinsi Dati I Lampung yang Specimen tanda tangan, parafnya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini, untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Lampung menanda tangan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Daftar Penguji, Surat Penagihan serta menanda tangani untuk lunas SPMU pada Kas Negara untuk pelaksanaan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992 apabila Pejabat yang tercantum pada ketetapan kedua dan ketiga berhalangan.
- K e l i m a : Yang dimaksud dengan berhalangan dalam Surat Keputusan ini adalah jika pejabat yang tersebut pada ketetapan kedua dan ketiga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena Sakit dengan keterangan Dokter, Cuti dengan Surat Keputusan tidak dapat melaksanakan Tugas kedinasan dengan Surat Keputusan Perintah Tugas.
- K e e n a m : Keputusan ini berlaku sejak 1 - 4 - 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 30- 3 - 1991.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,

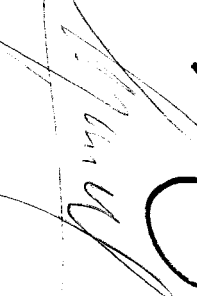
POEDJONO PRANYOTO.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua BPK di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Sekretaris Jenderal DDN di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Dep. Keuangan di Jakarta.
5. Sdr. Dirjen PUOD di Jakarta.
6. Sdr. Kepala Direktorat Pemerintahan di Jakarta.
7. Sdr. Kepala Direktorat Pelaksanaan Anggaran di Jakarta.
8. Sdr. Kepala Dinas Perencanaan Anggaran di Jakarta.
9. Sdr. Kepala Biro Administrasi Keuangan di Jakarta.
10. Sdr. Ketua DPRD Prop. Dati I Lampung di Telukbetung.
11. Sdr. Para Anggota Muspida Prop. Dati I Lampung.
12. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara Bandar Lampung.
13. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara (KKN) di Bandar Lampung.
14. Sdr. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung di Telukbetung.
15. ----- P e r t i n g g a l -----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

TANGGAL : 30 - 3 - 1991 • NOMOR : G/113/B.XIV/HK/1991 •

Nomor	N a m a	J a b a t a n	Sp e c i f i c a t i o n	T a n d a t a n g a n	P a r a f	K e t e r a n g a n
1.	ABDUL HAMID WAHID, Bekm, NIP. 460 004 150.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Dati I Lampung.				
2.	RUSDI SAID, SE. NIP. 460 004 153.	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Dati I Lampung.				
3.	SYAIRUN MEGA, SE. NIP. 460 009 534.	Kepala Sub. Bagian Belanja Rutin Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Dati I Lampung.				

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANTOJO.